



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.G/2013/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, No. 51, RT. 001, RW. VII, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas PU Makassar, pendidikan terakhir D3, bertempat kediaman di Jalan Tarakan Kompleks PU No. 115 B/D II, Kelurahan Pattimarang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai bertanggal 17 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2013/PA Pare, tertanggal 17 Juli 2013 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 694/01/VI/2013, tertanggal 3 Juni 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2013/PA. Pare



Kontrakan di Jalan Sukaria No. 12 Makassar selama 1 tahun dan terakhir di rumah orang tua penggugat di Jalan Bau Massepe Lumpue Parepare.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- a. Noviana binti Muh. Said. BA, umur 7 tahun.
- b. Apriadil bin Muh. Said. BA, umur 1 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 6 April 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak jujur kepada penggugat ternyata tergugat masih bersama istri pertama bernama Masyita.
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab.

6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat datang dari makassar langsung marah-marah mengakibatkan penggugat merasa terkejut dan mengatakan cerai-ceraai.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di Lumpue Parepare dan kembali ke Makassar di rumah keluarga tergugat dan sejak itu penggugat tidak pernah memberikan jaminan Nafkah dari tergugat.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah menasehati salah satu pihak namun tidak berhasil.

9. Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

10. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah



tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh hakim Mediator DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., tertanggal 11 September 2013, dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah majelis hakim menasihati penggugat agar kembali rukun bersama dengan tergugat dan usaha majelis hakim tersebut berhasil, lalu penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa penggugat telah kembali hidup rukun dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Hakim mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil.

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2013/PA. Pare



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mensehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dan nsihat majelis hakim tersebut berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat majelis hakim tersebut, penggugat kemudian mencabut gugatannya secara lisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari tergugat, dan setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 246/Pdt.G/2013/PA Pare.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 246/Pdt.G/2013/PA Pare., dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1434 Hijeriah., oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH., panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Rusni, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mansur, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2013/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 130.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)